



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : GA/KEP/HK/2016

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA PENGELOLA, KADER
DAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
HOLISTIK INTEGRATIF DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KELUARGA
NASIONAL XXIII TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan pembinaan, dan pemberian apresiasi kepada para pengelola dan pelaksana program Bina Keluarga Balita di setiap wilayah maka dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tahun 2016 diselenggarakan kegiatan *Lomba Pengelola, Kader dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif*;
 - b. bahwa nama-nama seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini dianggap mempunyai kompetensi untuk menjadi Tim Penilai dalam Lomba dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai *Lomba Pengelola, Kader dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif dalam Rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649*);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080*); **L**

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
1. Surat Pelaksana Tugas Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor: 851/KS.000/F1/2016, Tanggal 7 Maret 2016 tentang Pelaksanaan Lomba Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Tingkat Provinsi;
 2. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Nomor : 220/KS.303/J4/2016, Tanggal 11 Maret 2016 tentang Lomba Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Tingkat Kabupaten dan Kota dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tahun 2016;
 3. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Nomor : 280/KS.300/J4/2016, Tanggal 29 Maret 2016 tentang Permohonan menjadi Panitia atau Tim Penilai Lomba Pengelola, Kader dan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tahun 2016;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Lomba Pengelola, Kader dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. melakukan Penilaian terhadap berkas hasil penilaian pada Instrumen penilaian, Berkas profil, Observasi dan data-data pendukung lainnya terhadap Pengelola, Kader dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif Terbaik tingkat Kabupaten dan Kota; dan
 - b. menetapkan Pemenang Lomba untuk masing-masing kategori (Pengelola, Kader dan Kelompok BKD) Tingkat Provinsi NTT. *l*

- KEEMPAT** : Pemenang Lomba (Juara I) dari masing-masing kategori lomba (Pengelola, Kader dan Kelompok BKD) akan diikuti sertakan dalam lomba yang sama di Tingkat Nasional.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 APRIL 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU-RAYA

Tembusan :

1. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
2. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 024/KEP/HK/2016**TANGGAL** : 15 APRIL 2016

**TIM PENILAI LOMBA PENGELOLA, KADER
DAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
HOLISTIK INTEGRATIF DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KELUARGA
NASIONAL XXIII TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Lucia A. Lebu Raya, S.Pd, MM/Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Melakukan penilaian untuk kegiatan Lomba Pengelola, Kader dan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif.
2.	Fransiskus Sape, SH/ Kasubid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
3.	Desry J. Tamael, SE/Kasubid Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
4.	Istonia H. Waang, SKM/ Staf Seksi KIA pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5.	Jolly Mata/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Saleha A. Wongso, SE/ Sekretaris POKJA II Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7.	Dra.Ribkah Prasetyoningsih/Widyaiswara pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Margaretha I. Rumondor, S.Sos/Kasubid Bina Lini Lapangan pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Sendiana Alvera Mangikini, SE/Staf pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA